

PENGATURAN TENTANG FEMISIDA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (KAJIAN PERBANDINGAN UU HAM DAN UU TPKS)

Yonna Beatrix Salamor⁽¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kota Ambon 97223, email: yonnahukum@gmail.com

Ani Purwanti⁽²⁾

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Tembalang Semarang 50275, email: ani_purwanti81@yahoo.com

Nur Rochaeti⁽³⁾

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Tembalang Semarang 50275, email: etikfh@live.undip.ac.id

ABSTRAK

Femisida berarti penghilangan nyawa perempuan atau anak perempuan karena dia perempuan atau karena kekerasan berbasis gender. Jenis femisida yang banyak ditemui dilapangan ialah femisida intimate yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban. Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan antara lain UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT hingga UU TPKS, akan tetapi pengaturan femisida secara khusus belum tergambar secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dikaji melalui asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian hingga doktrin. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa ada 7 jenis femisida yang terjadi dalam masyarakat termasuk masyarakat Indonesia. pengaturan femisida secara tegas belum diatur dalam Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang TPKS. Dalam Undang-Undang HAM diatur terkait perlindungan hak asasi termasuk hak perempuan dalam Pasal 45. Sedangkan dalam UU TPKS diatur lebih jauh tentang jenis-jenis femisida yang terjadi di Indonesia seperti kekerasan seksual berbasis gender, pornografi, kekerasan dalam pacaran dan rumah tangga.

Kata Kunci: Femisida, Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Femicide is the taking of the life of a woman or girl because she is a woman or because of gender-based violence. The type of femicide that is often found in the field is intimate femicide, which is committed by people who have a relationship with the victim. Indonesia has various laws and regulations that regulate the protection of women and girls, including the Human Rights Law, the Child Protection Law, the Domestic Violence Law, and the TPKS Law, but the specific regulation of femicide has not been explicitly described in these various laws and regulations. This research uses a normative juridical method, which is legal research that places the law as a building system of norms that are studied through principles, norms, rules of laws and regulations, agreements, and doctrine. Based on the results of the discussion, it is found that there are 7 types of femicide that occur in the society, including the Indonesian society. the regulation of femicide has not been explicitly regulated in the Human Rights Law or in the TPKS Law. The Human Rights Law regulates the protection of human rights including women's rights in Article 45. Meanwhile, the TPKS Law further regulates the types of femicide that occur in Indonesia such as gender-based sexual violence, pornography, dating and domestic violence.

Keyword: *Femicide, Human Rights, Sexual Violence Crime.*



I. PENDAHULUAN

Sejarah manusia dalam memerangi ketidakadilan sosial telah melahirkan analisis dan teori sosial yang hingga saat ini masih berpengaruh dalam membentuk sistem kemasyarakatan umat manusia. Ketidakadilan sosial dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemiskinan terhadap golongan tertentu, adanya pemisah antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah, hingga bentuk yang paling sering terjadi yaitu kekerasan.

Memerangi ketidakadilan sosial selalu menjadi topik yang menarik dan akan tetap menjadi tema penting dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemasyarakatan dimasa yang akan datang. Salah satu bentuk analisis dan teori kelas yang dicetuskan oleh Karl Max dapat membantu analisis sosial saat ini untuk memahami bentuk ketidakadilan ekonomi dan kaitannya dengan sistem sosial yang lebih luas. Antonio Gramsci dan Luis Althusser membahas ideologi dan kultur serta menggugat keduanya karena dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan.

Berbagai gugatan terhadap ketidakadilan tersebut, sebuah analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin yang belum disinggung oleh teori-teori diatas. Analisis yang dimaksud adalah analisis gender yang menjadi alat bagi gerakan feminisme (Fakih, 2013). Ketidakadilan ini menyebabkan suatu keadaan pemicu terjadinya kejahatan yang berbasis gender, dimana 'biasanya' perempuan menjadi korban kejahatan yang dilatarbelakangi gender dan dikenal dengan istilah femisida atau *femicide*.

Kata femi berasal dari kata *female* yang berarti perempuan, sedangkan *sida* berasal dari bahasa latin *caedera* yang berarti pembunuhan. Femisida berarti penghilangan nyawa perempuan atau anak perempuan karena dia perempuan atau karena kekerasan berbasis gender. Pembunuhan perempuan yang berbasis gender dilatarbelakangi oleh berbagai motif, mulai dari kebencian, penaklukan, penghinaan, penguasaan, penikmatan, dan lain-lain.

Menurut Komnas Perempuan, ada beberapa jenis kejahatan femisida yang terjadi di Indonesia, antara lain:

- a. Kekerasan seksual yang disertai pembunuhan;
- b. Kecemburuan;
- c. Perkawinan siri yang tidak ingin terbongkar;
- d. Prostitusi terselubung;
- e. Kekerasan dalam pacaran dan rumah tangga.

Catatan Komnas Perempuan Tahun 2023 menyebutkan femisida intim atau pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya menempati posisi tertinggi dengan jumlah 109 kasus atau 67% dari keseluruhan kasus feminisida (Perempuan Komnas, 2023). Femisida intim adalah salah satu bentuk femisida yang terdiri dari jenis kekerasan terhadap istri sebanyak 64 kasus, kekerasan dalam pacaran sebanyak 33 kasus, kekerasan mantan pacar sebanyak 11 kasus, dan kekerasan mantan suami sebanyak 1 kasus.

Pelaku femisida biasanya orang-orang yang dikenal dan bahkan orang terdekat korban. Tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang yang tidak dikenal korban. Femisida berbeda dengan pembunuhan pada umumnya. Femisida dipengaruhi oleh motif, keadaan sosial, identitas perempuan serta latar belakang ekonomis, sosial maupun budaya. Tindakan ini juga dipengaruhi oleh peran sosial antara pelaku dan korban, seperti relasi kuasa yang tidak setara sehingga menyebabkan korban terlihat lebih lemah daripada pelaku. Kasus femisida terbaru tahun 2023 yaitu dialami ESM (21) seorang mahasiswa di Pandeglang yang dibunuh oleh mantan pacarnya.

Femisida yang dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perkembangan hukum di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai korban kejahatan khususnya korban kekerasan telah dilakukan. Berbagai aturan hukum itu antara lain melalui Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sayangnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah respon pemerintah dalam menanggulangi tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Hingga saat ini, pengaturan femisida dalam berbagai rumusan pasal dari berbagai aturan tersebut belum menggambarkan secara eksplisit dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan Judul Pengaturan tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS), dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana pengaturan femisida dalam hukum pidana Indonesia yang dikaji melalui perbandingan UU Hak Asasi Manusia dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Achmad, 2023). Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan femisida. penelitian ini yaitu deskriptif analitis eksplanatoris (Soekanto, 2000).

Penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan, maka jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder tersebut berupa bahan hukum primer (yaitu bahan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier

(yang memberikan petunjuk maupun penjiplasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).

Dengan demikian, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan femisida.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk-Bentuk Femisida

Tahun 2019, Komnas Perempuan mendefinisikan femisida adalah penghilangan nyawa perempuan yang berhubungan dengan identitas gendernya. Femisida merupakan puncak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dengan agresi maupun sadis. Femisida dapat dipicu oleh beberapa hal yaitu ketersinggungan maskulinitas, marah karena didesak bertanggungjawab atas kehamilan, menghindari tanggung jawab materi, kecewa ditolak cinta, memaksa pelayanan maupun penemuan transaksi seksual, konflik dalam rumah tangga, dan sebagainya (Perempuan Komnas, 2019).

Femisida atau pembunuhan perempuan karena gendernya merupakan bentuk kebencian atau penghinaan terhadap perempuan. Sebelum terhadap femisida, pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu terhadap korban seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemaksaan maupun pengekangan.

Femisida berhubungan dengan konsep patriarki karena femisida merupakan salah satu penindasan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat patriarkal yang didominasi oleh laki-laki. Patriarki diartikan sebagai kecenderungan laki-laki untuk mencapai posisi hierarki yang lebih tinggi serta kecenderungan perempuan untuk tetap berada di bawah otoritas mereka sehingga terjadi ketidaksetaraan (A., 2017). Dalam patriarki, laki-laki memiliki

kekuasaan yang lebih besar yaitu membuat orang bertindak dengan cara yang disukainya daripada perempuan sehingga mampu menindas perempuan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), femisida merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari berbagai tindakan. Femisida sendiri terdiri dari berbagai bentuk. Dikutip dari *Femisida in Canada* (Nabila, 2021), berikut adalah 7 (tujuh) bentuk femisida antara lain:

1. Femisida intim

Pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya masuk dalam jenis femisida intim. Secara umum, perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan daripada laki-laki terutama dalam sebuah hubungan intim.

2. Femisida non-intim

Femisida jenis ini dilakukan oleh laki-laki yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perempuan yang dibunuhnya. Jenis yang satu ini juga dikenal dengan femisida orang asing.

3. Femisida konflik bersenjata

Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan terhadap perempuan, dimana perempuan digunakan sebagai 'senjata saat perang' masuk kedalam kategori femisida ini. Tindakan ini biasanya bertujuan untuk menghukum dan menganiaya perempuan yang berasal dari kelompok tertentu.

4. Femisida terhubung

Jenis ini mengarah pada tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang sebetulnya bukan target utama pelaku. Tindakan ini bisa terjadi ketika terdapat perempuan selain target utama yang berusaha untuk menghentikan aksi pembunuhan yang akan terjadi.

5. Femisida berlatar belakang budaya

Femisida yang satu ini mengarah kepada pembunuhan perempuan yang dilatarbelakangi oleh konteks budaya, seperti femisida berbasis kehormatan, yakni dimana perempuan dibunuh karena dianggap mempermalukan keluarga. Adapun femisida terkait mahar, yaitu pembunuhan yang terjadi

ketika mahar yang diberikan perempuan yang ingin menikah dianggap kurang oleh keluarga laki-laki.

6. Femisida seksual

Femisida ini mengarah pada kekerasan seksual yang menyebabkan kematian pada seorang perempuan. Jenis femisida ini bisa terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

7. Femisida rasis

Femisida rasis terjadi ketika pembunuhan seorang perempuan dilakukan karena adanya kebencian atau penolakan terhadap ras atau etnis tertentu.

B. Femisida Dalam Kajian Undang-Undang HAM dan Undang-Undang TPKS

Puncak tertinggi dari sebuah kekerasan berbasis gender adalah pembunuhan terhadap seorang perempuan yang lebih dikenal dengan femisida. Bentuk femisida yang banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia adalah femisida intim, dimana pelaku memiliki atau pernah memiliki hubungan dengan korban. Terjadinya femisida juga diakibatkan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Tingginya kasus femisida berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan masih jauh. Perlindungan terhadap perempuan meliputi perlindungan hak asasi sebagai seorang makhluk ciptaan Tuhan, dan perlindungan negara.

Hak asasi terhadap perempuan mendapat perhatian lebih secara universal mengingat perempuan sangat rentan menjadi korban dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Masalah perlindungan hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun hukum nasional. Perlindungan perempuan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, mengamanatkan perempuan juga harus mendapatkan keadilan dan rasa aman dalam hidup, karena hukum pada dasarnya harus mencerminkan keadilan yang menjangkau semua makhluk hidup termasuk perempuan yang dianggap sebagai kaum lemah dan mendapat perlakuan secara diskriminasi.

Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan: “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan rasa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya”. Dengan demikian, telah disebutkan secara eksplisit maka seluruh dunia mengakui perlindungan hak asasi setiap orang termasuk hak asasi perempuan.

Lebih lanjut dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan “hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam Pasal 28I ayat (1) mengatakan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) menyebutkan “hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Makna yang terkandung dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Pengaturan lebih lanjut terkait hak asasi manusia ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan terkait femisida tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi dapat dilihat dalam beberapa pasal. Pasal 9 ayat (1) UU HAM menyebutkan “setiap

orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Dan Pasal 33 ayat (1) mengatakan “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Ayat (2) lebih lanjut mengatur “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”. Bahkan pada bagian kesembilan yang mengatur tentang hak wanita, diatur mulai dari Pasal 45 hingga Pasal 51.

Sebagaimana dalam latarbelakang dijelaskan bahwa jenis-jenis femisida adalah kekerasan seksual yang berakhir dengan pembunuhan, pemaksaan perkawinan, prostitusi terselubung hingga kekerasan dalam pacaran dan rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengaturan femisida secara eksplisit pun tidak disebutkan dalam UU TPKS ini. Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan respon pemerintah dan negara Indonesia seiring meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengatakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pengaturan tentang femisida pada kajian kedua undang-undang ini sama sekali tidak ditemukan. Rumusan pasal-pasal dalam UU HAM mengatur secara umum tentang hak asasi setiap manusia yang berlaku secara universal sebagai bentuk ratifikasi Declaration of Human Right. Sedangkan dalam UU TPKS, pengaturan tentang femisida sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan juga tidak dapat ditemukan. Tentu saja ini merupakan salah satu kelemahan dari hadirnya produk hukum di Indonesia khususnya yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan.

Munculnya salah satu kelemahan yang dimiliki oleh produk hukum Indonesia, dapat berdampak pada penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh berbagai aturan hukum khususnya UU HAM dan UU TPKS yang dijadikan bahan kajian dalam tulisan ini perlu dilakukan revisi dengan menambahkan pasal agar tindak pidana yang sebelumnya belum diatur dalam hukum positif Indonesia, memiliki asas legalitas dalam proses penegakan hukum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengaturan femisida dalam hukum positif Indonesia belum disebutkan secara tegas, bahkan tidak diatur baik dalam kajian perbandingan UU HAM maupun UU TPKS. UU HAM dan UU TPKS merupakan respon negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender yang berujung pada hilangnya nyawa atau femisida. Dalam rumusan Pasal baik UU HAM dan UU TPKS tidak diatur tentang femisida sebagai sebuah tindak pidana.

B. Saran

Perlu dilakukan reformulasi dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU TPKS yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, dimana femisida merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis gender. Agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan selaku korban tindak pidana femisida.

DAFTAR PUSTAKA

- A., A. I. (2017). Menyoroti Budaya Patrarki Indonesia. *SHARE: Sosial Work Journal*, 71.
- Achmad, M. F. (2023). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cetakan VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagaric M., Wolf G., Isham P. (2019). *Trauma and Sentencing: The Case for Mitigating Penalty for Childhood Physical and Sexual Abuse*. *Standford Law & Policy Review*
- Carrigan, M., Dawson, M. (2020). Problem Representations of Femicide/Feminicide Legislation in Latin America. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, <https://orcid.org/0000-0002-6688-6081> Corradi, C., Chaime, M. S., Shalva, W. (2016). Theories of Femicide and Their Significance for Social Research. *Sage Journal*, <https://doi.org/10.1177/0011392115622256>
- Dawson, M., Carrigan, M (2019). Identifying Femicide Locally and Globally: Understanding The Utility and Accessibility of Sex/Gender-related motives and Indicators. *Current Sociology*, <https://doi.org/10.1177/0011392120946359>
- Dehaghani, Roxanna., Rees, Alyson., Robinson, Amanda Lea. (2019). *Making Connections: a Multi-Disciplinary Analysis of Domestic Homicide, Mental Health Homicide and Adult Practice Review*. *The Journal of Adult Protection*, DOI: 10.1108/JAP-07-2018-0015
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kim, S.R.N. (2022). Femisida Mitra Intim di Korea Selatan: Tinjauan Literatur Integratif. *Journal of Forensic Nursing*, DOI:10.1097/JFN.0000000000000353
- Komnas Perempuan. (2019, maret 11). *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, p. 6.
- Komnas Perempuan. (2023, Maret Selasa, 7). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*, pp. xxii-xxvi.
- Mintawati, H. (2022). *Manajemen Strategi Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak*. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, DOI: <https://doi.org/10.51878/knowledge.v212.1212>

- Muthmainnah. (2014). Problem Ekstistensi Transgender di Indonesia Dari Perspektif Politik Komunitarian. *Jurnal Filsafat*, 58-78.
- Nabila, A. (2021, Mei 29). Detik Health. Retrieved from detikhealth:health.detik.com/berita-detikhealth/d-5586615/mengenal-7-jenis-femisida
- Patricia Cullen, Myrna Dawson, Jenna Price, James Rowlands. (2021). Intersection and Invisible Victims: Reflections od Data Challenges and Vicarious Trauma in Femicide, Family and Intimate Partener Homicide Research. *Journal of Family Violence*, <https://doi.org/10.1007/s10896-020-00243-4>
- Posey, B. M. (2023). Black Femisides Matter: Conceptualizing the Killings of Black Girls and Women as Structural and Cultural Violence. *Sage Journal*, <https://doi.org/10.1177/10887679231209227>
- Rodliyah. (2012). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Media Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.100>
- Rohiman, M. M. (2021). Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure of Mexico Government Policy to Overcome Femicide Crisis). *Journal of Feminism and Gender Studies*, URL: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index>, 12-21
- Saimima, I. D. S., Hadrian, E., Putri, A. H. (2022). An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia dorm the Prespektive of Human Security. *Udayana Master Law Journal*, DOI: [10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p04](https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p04)
- Siti Zulaichah. (2022). Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, DOI: <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.14171>
- Soekanto, S. (2000). *Pengantar Penelitian HUKUM*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Verster, A. (2016). Growing Recognition of Transgender Health. *Bulletion of The World Health Organization*, 790-791.
- Wulandari, E. P., Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *SHhare: Social Work Journal*, DOI: [10.24198/share.v10i2.31408](https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408)

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia